

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA SEKOLAH ATAS MANIPULASI DATA PENERIMA DANA PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Danang Suyono¹

danang.ben@gmail.com

Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Abstrak. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan amanat konstitusional yang dirancang untuk menjamin pemerataan pendidikan melalui pemberian subsidi bagi siswa rentan. Namun, dana negara dalam jumlah besar yang disalurkan melalui program ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan sistemik, terutama melalui manipulasi basis data pendidikan nasional (Dapodik). Praktik kecurangan, yang didorong oleh asimetri data dan lemahnya pengawasan internal, meliputi mempertahankan siswa yang telah lulus sebagai penerima aktif, membuat entri fiktif, dan memalsukan status ekonomi. Meskipun kepala sekolah bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran utama dan memikul tanggung jawab administratif tertinggi, pertanggungjawaban pidana mereka tetap kompleks di tengah perkembangan hukum positif Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan, kajian ini menganalisis kerangka hukum utama—termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Keuangan Negara, dan KUHP 2023—untuk mengkaji kualifikasi yuridis kecurangan ini, unsur niat pidana (*mens rea*), dan mekanisme pemulihan aset. Penelitian ini menemukan bahwa kepala sekolah tidak dapat mengalihkan tanggung jawab kepada operator administratif; berdasarkan Pasal 604 KUHP 2023, kegagalan mencegah manipulasi data merupakan penyalahgunaan wewenang yang dapat dipidana. KUHP baru ini mengukuhkan korupsi sebagai delik materiil yang menuntut pembuktian kerugian nyata, yang didorong oleh kelalaian yang disadari (*luxuria*) atau kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*). Pada akhirnya, menutup kesenjangan akuntabilitas ini bukan sekadar persoalan keadilan retributif, melainkan transformasi sistemik yang diperlukan untuk memulihkan tata kelola kelembagaan, melindungi dana publik, dan menjaga arah pembangunan manusia bangsa.

Kata Kunci: Pemerataan Pendidikan, Program Indonesia Pintar, Manipulasi Data, Pertanggungjawaban Pidana, Pasal 604, Tata Kelola, Pembangunan Manusia.

Abstract. Indonesia's Program Indonesia Pintar (PIP) serves as a constitutional mandate designed to ensure educational equity by subsidizing vulnerable students. However, the substantial state funds channeled through this program are highly susceptible to systemic abuse, most prominently through the manipulation of the national education database (Dapodik). Fraudulent practices, driven by data asymmetry and weak internal supervision, include retaining graduated students as active recipients, generating fictitious entries, and falsifying economic statuses. While school principals act as the primary Budget User Authority (Kuasa Pengguna Anggaran) and bear ultimate administrative responsibility, their criminal liability remains complex under Indonesia's evolving positive law. Employing a descriptive normative legal method with a statutory approach, this study analyzes primary frameworks—including the Anti-Corruption Law, the State Finance Law, and the 2023 Criminal Code—to examine the juridical qualification of this fraud, elements of criminal intent (*mens rea*), and asset recovery mechanisms. The research finds that principals cannot deflect liability to administrative operators; under Article 604 of the 2023 Criminal Code, failing to prevent data manipulation qualifies as a punishable abuse of authority. This new penal code cements corruption as a material offense (*delik materiil*) requiring proof of actual loss, driven by either conscious negligence (*luxuria*) or conditional intent (*dolus eventualis*). Ultimately, closing this accountability gap is not merely a matter of retributive justice, but a necessary systemic transformation to restore institutional governance, safeguard public funds, and protect the nation's human development trajectory.

Keywords: *Educational Equity, Program Indonesia Pintar, Data Manipulation, Criminal Liability, Article 604, Governance, Human Development.*

1 Pendahuluan

Pendidikan diakui secara global sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan instrumen penting untuk memberantas kemiskinan serta mempercepat pembangunan manusia. Di Republik Indonesia, prinsip ini bukan sekadar tujuan kebijakan, melainkan amanat konstitusional tertinggi. Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit menguraikan tujuan negara untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini selanjutnya dikodifikasikan dalam Pasal 31, yang menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan dan mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk mengoperasionalkan jaminan konstitusional ini, khususnya bagi segmen demografis yang terhambat oleh kerentanan ekonomi, pemerintah Indonesia membentuk Program Indonesia Pintar (PIP). Dirancang sebagai kelanjutan dari skema bantuan sebelumnya, PIP bertujuan mencegah putus sekolah di kalangan anak-anak dari keluarga miskin dan rentan dengan memberikan subsidi finansial langsung. Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), negara berupaya menjembatani kesenjangan akses pendidikan, memastikan bahwa ketidakmampuan finansial tidak memutus akses anak terhadap pendidikan dasar dan menengah [1].

Namun, cakupan ambisius PIP, yang melibatkan penyaluran alokasi anggaran negara dalam jumlah besar, menimbulkan kerentanan substansial terhadap patologi birokrasi dan kecurangan institusional. Menurut kajian komprehensif Indonesia Corruption Watch (ICW), sektor pendidikan tetap sangat rentan terhadap praktik korupsi, dan berada di antara lima sektor teratas korupsi di Indonesia. Antara tahun 2016 hingga September 2021 saja, aparat penegak hukum menuntut 240 kasus korupsi terkait pendidikan, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara terakumulasi sebesar Rp1,6 triliun. Kasus-kasus ini kerap melibatkan penyalahgunaan sistemik dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan PIP, yang secara langsung melibatkan aktor institusional internal seperti kepala sekolah, bendahara, dan staf administrasi [2].

Inti dari kerentanan ini terletak pada digitalisasi tata kelola pendidikan. Penyaluran dana PIP sangat bergantung pada validitas data yang diinput ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ketika administrator sekolah setempat memanipulasi data ini, tujuan mendasar dari program PIP pun terdistorsi. Terlepas dari beratnya pelanggaran ini, upaya penegakan hukum kerap menemui hambatan ketika berupaya menetapkan pertanggungjawaban pidana pejabat sekolah utama, khususnya kepala sekolah, yang sering berlindung di balik dalih kelalaian administratif alih-alih niat jahat pidana.

Kajian ini bertujuan mengatasi kesenjangan akuntabilitas tersebut dengan menganalisis kualifikasi yuridis manipulasi data Dapodik serta merumuskan secara tegas pertanggungjawaban pidana kepala sekolah. Dengan membingkai isu ini dalam paradigma Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru tahun 2023 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), tulisan ini berupaya menunjukkan bahwa akuntabilitas hukum merupakan katalisator yang tidak tergantikan bagi tata kelola dan transformasi pendidikan multidimensi.

2 Kerangka Teoritis

Untuk membedah titik temu antara pemerataan pendidikan, manipulasi data digital, dan pertanggungjawaban pidana, penelitian ini menggunakan kerangka teoretis berjenjang yang mencakup *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*.

2.1 Grand Theory: Teori Perlindungan Hukum

Grand Theory yang digunakan dalam analisis ini adalah Teori Perlindungan Hukum sebagaimana dirumuskan oleh Satjipto Rahardjo. Teori ini menyatakan bahwa tujuan akhir hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan melindungi masyarakat agar dapat sepenuhnya menikmati hak-hak yang diberikan oleh sistem hukum. Dalam konteks PIP, perlindungan hukum bersifat ganda. Pertama, ia berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk memastikan bahwa hak konstitusional siswa rentan atas akses terhadap dana pendidikan terlindungi dari praktik korupsi yang predatif. Kedua, ia berfungsi sebagai instrumen represif yang dirancang untuk memulihkan kerugian keuangan negara dan menghukum pelaku ketika kecurangan sistemik terjadi. Manipulasi data dalam Dapodik menandakan kegagalan besar dalam perlindungan preventif, sehingga menuntut mobilisasi mekanisme hukum represif untuk memulihkan keadilan [3].

2.2 Middle Range Theory: Konsep Negara Kesejahteraan

Sebagai *Middle Range Theory* digunakan Konsep Negara Kesejahteraan (Negara Kesejahteraan), yang menjadi landasan ideologis Republik Indonesia. Berbeda dengan negara penjaga malam yang pasif (*nachtwakersstaat*), negara kesejahteraan secara aktif turut campur dalam urusan sosial-ekonomi warganya guna mendorong kesejahteraan umum. Subsidi PIP bukanlah tindakan amal pemerintah yang bersifat diskresioner; melainkan kewajiban mengikat dari sebuah negara kesejahteraan yang berupaya memenuhi amanat konstitusionalnya. Ketika aktor institusional memanipulasi data pendidikan untuk menggerogoti dana ini, mereka bukan sekadar melakukan pelanggaran administratif; mereka secara aktif menyabotase fungsi ideologis negara dan menghambat pembangunan manusia yang berkelanjutan.

2.3 Applied Theory: Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Penyalahgunaan Wewenang

Pada tataran teknis, penelitian ini menerapkan Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Theory of Criminal Liability*) dan konsep Penyalahgunaan Wewenang (*détournement de pouvoir*). Pertanggungjawaban pidana di Indonesia beroperasi berdasarkan asas fundamental *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Pengintegrasian teori ini berfokus pada penggalian *mens rea* (niat jahat) di balik entri data administratif, membedakan antara kekeliruan manusiawi yang murni dan kecurangan institusional yang terkoordinasi. Kerangka Penyalahgunaan Wewenang sangat relevan untuk menganalisis tindakan kepala sekolah, mengevaluasi bagaimana kewenangan yang diberikan kepada mereka untuk memverifikasi data demi kepentingan umum justru disalahgunakan secara melawan hukum demi memperkaya diri secara tidak sah [4].

3 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif deskriptif (*descriptive legal study*). Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian hukum positif, asas-asas hukum, dan konsistensi sistemik kerangka regulasi. Pendekatan yang digunakan terutama adalah pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), yang melibatkan tinjauan komprehensif atas seluruh peraturan yang relevan dengan isu hukum yang dikaji.

Analisis ini bersandar pada bahan hukum primer, meliputi UUD 1945, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003), Undang-Undang Keuangan Negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003), dan KUHP baru tahun 2023 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Bahan hukum sekunder, meliputi yurisprudensi terkini, jurnal akademik dari tahun 2023 hingga 2026, serta laporan dari lembaga antikorupsi (seperti ICW dan KPK), digunakan untuk memberikan konteks kontemporer dan landasan empiris. Pengumpulan data dilakukan

melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen secara komprehensif, dan data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk menyusun kesimpulan yang logis dan berdasar hukum mengenai pertanggungjawaban kepala sekolah.

4 Kerentanan Struktural: Anatomi Kecurangan Dapodik

Operasionalisasi program PIP sangat bergantung pada data pokok pendidikan yang diinput oleh satuan pendidikan setempat ke dalam sistem Dapodik. Meskipun arsitektur data yang terdesentralisasi ini dimaksudkan untuk memastikan cakupan yang komprehensif, ia menimbulkan kerentanan yang mendalam ketika pengawasan institusional lemah. Kajian akademik terkini menunjuk pada suatu kelemahan struktural yang kritis: “asimetri data” antara Dapodik yang dikelola sekolah dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial [5]. Asimetri ini menciptakan celah yang dengan mudah dieksploitasi oleh aktor institusional yang berniat jahat.

Manipulasi kecurangan terhadap Dapodik terwujud melalui beberapa tipologi yang berulang. Pertama, operator sekolah dapat mempertahankan nama-nama siswa yang telah lulus, putus sekolah, atau pindah sebagai penerima yang “aktif” dalam basis data. Kedua, pelaku melakukan pemalsuan langsung berupa identitas siswa fiktif. Ketiga, operator secara sengaja memalsukan status sosial-ekonomi siswa dari keluarga mampu agar memenuhi kriteria kemiskinan untuk subsidi PIP. Dalam seluruh skenario ini, dana tetap dicairkan oleh negara namun dicegat sebelum sampai kepada penerima manfaat yang sah.

Fenomena ini bukan sekadar teoretis; ia dibuktikan oleh sejumlah penyidikan pidana berprofil tinggi. Sebagai contoh, sebuah kasus besar yang dituntut di Serang, Banten pada tahun 2024 mengungkap bahwa para pelaku berkolusi memanipulasi data Dapodik di 28 sekolah dasar, mengalihkan dana PIP yang diperuntukkan bagi siswa miskin dan menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,3 miliar [6]. Serupa dengan itu, sebuah penyidikan tahun 2025 di Cirebon menemukan kepala sekolah secara sepihak menahan buku tabungan siswa dan mengalihkan ratusan juta rupiah untuk biaya operasional sekolah yang tidak sah maupun kepentingan pribadi. Penyalahgunaan sistemik ini bukanlah anomali yang bersifat lokal semata; ia merepresentasikan upaya predatif yang terkoordinasi untuk menggerogoti dana negara, yang secara aktif menghalangi terwujudnya pemerataan pendidikan.

5 Kualifikasi Yuridis dan Pergeseran ke KUHP 2023

5.1 Kepala Sekolah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

Dalam ekosistem birokrasi sekolah publik di Indonesia, strategi pembelaan yang umum dilakukan selama penyidikan korupsi adalah mengalihkan kesalahan ke jenjang hierarki di bawahnya. Kepala sekolah kerap berupaya mengalihkan pertanggungjawaban pidana kepada operator sekolah atau staf administrasi, membingkai manipulasi data sebagai kesalahan teknis atau administratif yang berada di luar kendali langsung mereka.

Namun, berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003) dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004), kepala sekolah menempati posisi hukum tersendiri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tertinggi di tingkat satuan pendidikan. KPA bukan sekadar gelar kehormatan; jabatan ini mengemban tanggung jawab substantif dan formal yang mutlak atas keabsahan setiap dokumen yang diserahkan kepada negara yang memicu pencairan dana. Konsekuensinya, kepala sekolah memiliki kewajiban hukum yang mengikat untuk bersikap hati-hati (*duty of care*). Pendelegasian entri data teknis kepada operator tidak memutus pertanggungjawaban hukum kepala sekolah atas data akhir yang diajukan melalui portal Dapodik resmi sekolah.

5.2 Penyalahgunaan Wewenang dan Asas Kerugian Nyata (Delik Materiil)

Diundangkannya KUHP baru 2023 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) membawa pergeseran paradigma dalam penuntutan korupsi di Indonesia, khususnya dalam transisi dari kerangka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ketentuan inti yang mengatur penyalahgunaan wewenang dan pengayaan diri kini diintegrasikan ke dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP baru.

Pasal 604 secara eksplisit mengkriminalisasi setiap orang yang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal ini sangat cocok untuk menjerat kepala sekolah yang terlibat dalam kecurangan Dapodik karena berfokus langsung pada penyalahgunaan kapasitas jabatan (*détournement de pouvoir*). Bahkan jika seorang kepala sekolah menggunakan pembelaan “kebijakan diskresioner”—berdalih bahwa dana PIP yang disalahgunakan digunakan untuk perbaikan infrastruktur sekolah alih-alih untuk kepentingan pribadi—Pasal 604 tetap berlaku. Penggunaan dana kesejahteraan yang bersifat khusus untuk pengeluaran institusional yang tidak sah tetap merupakan penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan suatu korporasi atau entitas (sekolah) dengan mengorbankan kepentingan negara [7].

Lebih lanjut, analisis yurisprudensial terkini menegaskan bahwa Pasal 604 mengukuhkan karakter korupsi sebagai delik materiil. Berbeda dengan penafsiran hukum sebelumnya di mana kerugian negara yang bersifat “potensial” sudah cukup untuk penuntutan, Pasal 604 menuntut agar kerugian keuangan negara bersifat nyata, aktual, dan dapat diukur (*actual loss*) [8]. Dalam konteks kecurangan PIP, kerugian nyata ini terwujud seketika pada saat dana negara ditransfer ke rekening fiktif atau dialihkan dari penerima manfaat yang sah berdasarkan data Dapodik yang telah dimanipulasi. Politik hukum yang mendasari pergeseran ini bertujuan menyeimbangkan pemberantasan kejahatan luar biasa dengan kepastian hukum dan keadilan yang proporsional [7].

6 Pertanggungjawaban Pidana dan Unsur Kesalahan (Mens Rea)

Penetapan pertanggungjawaban pidana kepala sekolah bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum untuk membuktikan unsur kesalahan atau niat jahat pidana (*mens rea*). Pembuktian niat jahat terkenal sulit dalam kejahatan kerah putih dan institusional, karena pelaku kerap menyamarkan tindakannya di balik kedok maladministrasi.

Namun, kerangka KUHP 2023 menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dibatasi semata-mata pada niat yang direncanakan sebelumnya (*dolus directus*). Ketika seorang kepala sekolah, yang bertindak sebagai otoritas verifikasi tertinggi, secara terus-menerus menandatangani persetujuan atas pengajuan data yang tidak terverifikasi, secara matematis janggal, atau secara eksplisit palsu, tindakannya termasuk dalam kategori kelalaian yang disadari (*luxuria*) atau kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*).

Dalam kasus *luxuria*, kepala sekolah menyadari bahwa kurangnya pengawasan dapat mengakibatkan pengajuan data palsu, namun tetap bertindak secara sembrono. Dalam kasus *dolus eventualis*, kepala sekolah secara sadar menerima kemungkinan tinggi bahwa persetujuannya atas data yang dimanipulasi akan mengakibatkan penyalahgunaan dana negara. Dalam yurisprudensi pidana, kebutaan yang disengaja dan kelalaian berat terhadap kewajiban kehati-hatian ini, yang berujung pada kerugian keuangan negara yang nyata, telah cukup memenuhi unsur *mens rea* untuk menuntut kepala sekolah sebagai aktor intelektual utama (*intellectual dader*) di balik kecurangan tersebut [5].

7 Memulihkan Keadilan: Pemulihan Keuangan dan Tata Kelola

Mengatasi manipulasi data PIP menuntut pendekatan yang melampaui keadilan retributif tradisional. Korupsi di sektor pendidikan kerap disebut sebagai “korupsi yang kejam” karena menimbulkan kerugian berlapis ganda: ia mengikis kas negara sekaligus menyabotase modal manusia bangsa dengan memaksa generasi muda yang rentan keluar dari sistem pendidikan.

Oleh karena itu, penegakan hukum harus secara agresif mengejar keadilan restoratif melalui mekanisme pemulihan kekayaan negara. Penerapan Pasal 604 harus dibarengi dengan perintah restitusi keuangan yang ketat, menuntut pengembalian seluruh dana yang disalahgunakan. Pemulihan aset memastikan bahwa kerugian utama—yaitu terampasnya sumber daya bagi siswa rentan—dapat langsung dimitigasi. Selain itu, penuntutan kepala sekolah berdasarkan ketentuan spesifik ini menciptakan efek jera yang kuat, mendorong transformasi sistemik dalam cara satuan pendidikan setempat mengelola dan memverifikasi sistem tata kelola digital mereka.

8 Kesimpulan

Manipulasi basis data Dapodik untuk menggelapkan dana Program Indonesia Pintar merupakan kegagalan tata kelola sistemik yang secara langsung menghambat pemerataan pendidikan dan menghambat pembangunan manusia Indonesia. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran utama, kepala sekolah memikul tanggung jawab administratif dan pidana yang mutlak atas integritas data ini. Diberlakukannya KUHP 2023, khususnya Pasal 604, menyediakan kerangka hukum yang kokoh dan modern untuk menuntut pelanggaran-pelanggaran ini. Dengan mengukuhkan penyalahgunaan wewenang sebagai delik materiil yang menuntut pembuktian kerugian nyata, undang-undang ini menghapuskan alasan administratif dan menegaskan bahwa kelalaian yang disadari (*luxuria*) atau kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) oleh kepala sekolah sepenuhnya dapat dipidana. Menutup kesenjangan akuntabilitas hukum ini serta menegakkan restitusi keuangan yang ketat merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini mengubah hukum dari sekadar alat punitif menjadi pelindung aktif bagi kas negara dan pelindung hak konstitusional atas pendidikan bagi generasi Indonesia yang paling rentan.

Referensi

- [1] Reni Saptati. (2024). Program Indonesia Pintar (PIP): Pemerataan Akses Pendidikan untuk Semua Anak Bangsa. Media Keuangan Kementerian Keuangan RI.
- [2] Indonesia Corruption Watch (ICW). (2024). Mirisnya Praktik Korupsi Sektor Pendidikan. ACLC KPK.
- [3] Romli SA, et al. (2024). Perlindungan Hukum. CV. Doki Course and Training, Palembang.
- [4] Mispansyah. (2023). Elimination of Death Penalty for Corruption Crimes: Renewal of Indonesian Criminal Law in Comparative Legal Perspective. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 18(1), pp. 368-385.
- [5] Susanto, M. I. et al. (2026). Penggelapan Dana Indonesia Pintar: Ancaman Serius bagi Hak Pendidikan Anak Bangsa. *Majelis*, 6(1).
- [6] DetikNews. (2024). Awal Mula Kasus Korupsi Dana PIP untuk SD di Serang Rugikan Negara Rp 1,3 M. (Published March 14, 2024).
- [7] Islamiati, F. P. N., Ridwan, R., & Yuningsih, H. (2026). Politik Hukum pada Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 5873–5882.

[8] Sudiyo. (2026). Karakter Delik Materiil Tindak Pidana Korupsi Dalam Pasal 603 Dan 604 Kuhp Dan Implikasi Terhadap Pembuktian Kerugian Keuaangan Negara. Suara BSDK.